P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Rante, tanggal 12 Juli 1993, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, tempat lahir di Minake, tanggal 19 November 1996, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polewali pada tanggal 11 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut tata acara agama Kristen Protestan yang melangsungkan perkawinan pada tanggal, 14 November 2014 dan di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mamasa, sesuai kutipan akta nikah nomor 7603-KW-03122014-0002 tanggal 03 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan di karuniai anak, dan bertempat tinggal di kediaman tergugat, di minake, tanduk kalua, mamasa;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcokan yang seingat pengugat terjadi di tahun 2018;
5. Bahwa sejak tahun 2018 tergugat tidak pernah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai istri penggugat dan kepada anak penggugat dan tergugat dan hampir setiap hari cekcok dalam rumah tangga namun penggugat tetap memilih bertahan demi anak;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2021, kelakuan tergugat semakin menjadi dan tidak pernah berubah, walaupun selalu di ajarkan penggugat untuk berubah tapi tidak dilakukan, akhirnya penggugat meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat, namun penggugat tetap memenuhi kebutuhan terhadap anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa sejak Oktober 2022, keluarga penggugat dan tergugat telah membuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat pernyataan cerai dan di tandatangani kedua belah pihak penggugat dan tergugat serta diketahui oleh saksi dari keluarga dua belah pihak penggugat dan tergugat;

8. Bahwa oleh karena itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa oleh sikap Tergugat yang tidak menjalankan tugas sebagai istri dari penggugat, dengan demikian kehidupan rumah tangga Penguggat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan terebut di atas, penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 14 november 2014 dan di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mamasa sesuai kutipan akta nikah nomor 7603-KW-03122014-0002 tanggal 03 Desember 2014 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil mamasa 60 hari sejak putusan ini di ucapkan, agar di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk guna penertiban dan penerbitan administrasi kependudukan yang baru;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang undangan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil Majelis Hakim menunda persidangan untuk pembacaan gugatan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, namun Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut sehingga Tergugat tidak dapat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, kemudian Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat untuk hadir ke persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 persidangan jawaban dari Tergugat, namun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan sampai dengan pembuktian namun Tergugat tidak pernah hadir lagi atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyatakan tidak akan menhadiri sidang sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di Minake pada tanggal 20 November 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603151207930001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan di Mamasa tertanggal 27-11-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03122014-0002, milik suami, mencatatkan perkawinan atas nama Penggugat dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 3 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603-LU-01062016-0013, atas nama Inhes Achazi Belvania lahir di Makassar pada tanggal 9 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7603090312140002, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 08-03-2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Berita Acara Pertemuan Keluarga Penggugat dengan TERGUGAT pada hari Senin tanggal 7 November 2022 untuk upaya mendamaikan Rumah Tangga antara Penggugat dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P-5 Penggugat mengajukan Aslinya kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi I**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat;
   - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
   - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa di Minake oleh Pendeta Marthen Pampang Ma'dika, S.Th. pada tanggal 14 November 2014;
   - Bahwa dalam acara perkawinan tersebut Saksi hadir;
   - Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
   - Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Minake, Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
   - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak yang lahir di Makasar pada tanggal 9 April 2016 kira-kira umurnya sekarang sudah 6 (enam) tahun;
   - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan perselisihan ketika Penggugat dan Tergugat mulai pindah ke Makassar pada tahun 2018;
   - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pindah ke Makassar karena Penggugat bekerja di Makassar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa percekcokan sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Makassar pulang ke Mamasa;
- Bahwa percekcokan disebabkan karena Tergugat sering emosi apabila Penggugat pulang ke rumah terlambat dan Penggugat main game online sepulang kerja;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah menikam Penggugat dan kena pada bagian kakinya sehingga Penggugat perlu dilakukan pengobatan Rawat Jalan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi Penggugat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak saat ini diasuh oleh Tergugat di Mamasa;
- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

2. **Saksi II**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni Sepupu satu kali dengan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yakni Sepupu ipar satu kali dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa di Minake oleh Pendeta Marthen Pampang Ma'dika, S.Th. pada tanggal 14 November 2014;
- Bahwa dalam acara perkawinan tersebut Saksi hadir;
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Minake, Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak yang lahir di Makasar pada tanggal 9 April 2016 kira-kira umurnya sekarang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan perselisihan ketika Penggugat dan Tergugat mulai pindah ke Makassar pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pindah ke Makassar karena Penggugat bekerja di Makassar;
- Bahwa percekcokan sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Makassar pulang ke Mamasa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa percekcokan disebabkan karena Tergugat sering emosi apabila Penggugat pulang ke rumah terlambat dan Penggugat main game online sepulang kerja;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah menikam Penggugat dan kena pada bagian kakinya sehingga Penggugat perlu dilakukan pengobatan Rawat Jalan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi Penggugat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak saat ini diasuh oleh Tergugat di Mamasa;
- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi dan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan percekcokan dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat dan hingga pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa di Minake oleh Pendeta Marthen Pampang Ma'dika, S.Th. pada tanggal 14 November 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Minake, Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak yang lahir di Makasar pada tanggal 9 April 2016 kira-kira umurnya sekarang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan perselisihan ketika Penggugat dan Tergugat mulai pindah ke Makassar pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pindah ke Makassar karena Penggugat bekerja di Makassar;
- Bahwa percekcokan sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Makassar pulang ke Mamasa;
- Bahwa percekcokan disebabkan karena Tergugat sering emosi apabila Penggugat pulang ke rumah terlambat dan Penggugat main game online sepulang kerja;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah menikam Penggugat dan kena pada bagian kakinya sehingga Penggugat perlu dilakukan pengobatan Rawat Jalan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi Penggugat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak saat ini diasuh oleh Tergugat di Mamasa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat yakni Penggugat dengan Tergugat karena terjadi percekcokan secara terus menerus dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat bertempat tinggal di Minake, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (*Vide* bukti bertanda P-1) dan saat ini berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan karena Penggugat bekerja di Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Mamasa, oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu dalam Gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa di Minake oleh Pendeta Marthen Pampang Ma'dika, S.Th. pada tanggal 14 November 2014, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03122014-0002 milik suami (*Vide* bukti bertanda P-2) cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Mamasa pada tanggal 14 November 2014 kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mamasa pada tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yakni "Menyatakan Pernikahan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 14 november 2014 dan di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mamasa sesuai kutipan akta nikah nomor 7603-KW-03122014-0002 tanggal 03 Desember 2014 putus karena perceraian" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan menerangkan bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak yang lahir di Makasar pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 9 April 2016 kira-kira umurnya sekarang sudah 6 (enam) tahun (*Vide* bukti bertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan perselisihan ketika Penggugat dan Tergugat mulai pindah ke Makassar pada tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat pindah ke Makassar karena Penggugat bekerja di Makassar dan percekcokan sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Makassar pulang ke Mamasa;

Menimbang, bahwa percekcokan disebabkan karena Tergugat sering emosi apabila Penggugat pulang ke rumah terlambat dan Penggugat main game online sepulang kerja;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga pernah menikam Penggugat dan kena pada bagian kakinya sehingga Penggugat perlu dilakukan pengobatan Rawat Jalan;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi Penggugat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak saat ini diasuh oleh Tergugat di Mamasa;

Menimbang, bahwa dari dua pihak Keluarga sudah pernah mencoba melakukan mediasi untuk menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan Pengadilan”. Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu “antara suami dan isteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat dan mengajukan Alat bukti untuk menyangkal dalil-dalil gugatan dari Penggugat namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan percerian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ketiga Penggugat yang meminta “Memerintahkan penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil mamasa 60 hari sejak putusan ini di ucapkan, agar di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk guna penertiban dan penerbitan administrasi kependudukan yang baru” cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf f,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2014 dan di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mamasa sesuai kutipan akta nikah nomor 7603-KW-03122014-0002 tanggal 3 Desember 2014 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp 1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pol tanggal 11 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.	HARYOSENO JATI NUGROHO, S.H.
AFIF FAISHAL, S.H.	

Panitera Pengganti:

TASDIK ARSAK, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	1.350.000,00
5. Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1. 520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)